



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 360/Kep.177-BPBD/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
PERGERAKAN TANAH DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Cikulur dan Kecamatan Cimarga
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dan Instansi terkait atas Informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Pergerakan Tanah di Kabupaten Lebak;


- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM PERGERAKAN TANAH DI KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Lebak dalam Status Tanggap Darurat untuk wilayah Kecamatan Cikulur dan Kecamatan Cimarga.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Februari 2022



Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bapak Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	